



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas Dana Bergulir, Penyisihan Dana Bergulir, dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Pidie, belum memuat pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir, Penyisihan Dana Bergulir, dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 41) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Gambaran Umum Kebijakan Akuntansi |
| 2. Lampiran II | Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan |
| 3. Lampiran II.a | Neraca Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 4. Lampiran II.b | Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 5. Lampiran II.c | Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 6. Lampiran II.d | Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 7. Lampiran II.e | Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 8. Lampiran II.f | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 9. Lampiran II.g | Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 10. Lampiran II.h | Neraca PPKD Kabupaten Pidie |
| 11. Lampiran II.i | Laporan Operasional PPKD Kabupaten Pidie |
| 12. Lampiran II.j | Laporan Realisasi Anggaran PPKD Kabupaten Pidie |
| 13. Lampiran II.k | Laporan Perubahan Ekuitas PPKD Kabupaten Pidie |
| 14. Lampiran II.l | Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD Kabupaten Pidie |
| 15. Lampiran II.m | Neraca SKPK |
| 16. Lampiran II.n | Laporan Operasional SKPK |
| 17. Lampiran II.o | Laporan Realisasi Anggaran SKPK |
| 18. Lampiran II.p | Laporan Perubahan Ekuitas SKPK |
| 19. Lampiran II.q | Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK |
| 20. Lampiran III | Kebijakan Akuntansi Pendapatan |
| 21. Lampiran IV | Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja |
| 22. Lampiran V | Kebijakan Akuntansi Transfer |
| 23. Lampiran VI | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan |
| 24. Lampiran VII | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas |
| 25. Lampiran VIII | Kebijakan Akuntansi Piutang |
| 26. Lampiran IX | Kebijakan Akuntansi Persediaan |
| 27. Lampiran X | Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir |
| 28. Lampiran XI | Kebijakan Akuntansi Penyisihan Dana Bergulir |

- | | |
|---------------------|--|
| 29. Lampiran XII | Kebijakan Akuntansi Investasi |
| 30. Lampiran XIII | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap |
| 31. Lampiran XIII.a | Batasan Kapitalisasi Aset Tetap |
| 32. Lampiran XIII.b | Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap |
| 33. Lampiran XIII.c | Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap |
| 34. Lampiran XIV | Kebijakan Akuntansi Properti Investasi |
| 35. Lampiran XV | Kebijakan Akuntansi KDP |
| 36. Lampiran XVI | Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan |
| 37. Lampiran XVII | Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya |
| 38. Lampiran XVIII | Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud |
| 39. Lampiran XIX | Kebijakan Akuntansi Kewajiban |
| 40. Lampiran XX | Kebijakan Akuntansi Koreksi atas Kesalahan |
| 41. Lampiran XXI | Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Neraca |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 29 September 2025 M
7 Rabiul Akhir 1447 H

 BUPATI PIDIE,

 SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
pada tanggal : 29 September 2025 M
7 Rabiul Akhir 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

 SAMSUL AZHAR